



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS CANDRA PUSPO ADI**;
Pangkat/NRP : Sertu/21080711070188;
Jabatan : Baurjahrir Simin Denma sekarang Ba Denma Brigif;
Kesatuan : Ba Denma Brigif 9/Dy/2 Kostrad;
Tempat/tanggal lahir : Jember/10 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif Raider 9/Dy/2 Kostrad Jember;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver;
- b. 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa (Sertu Aris Candra) dengan Sdri. Wiwin Agustiningtyas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara Hariadi Ramdani dengan Wiwin Agustiningtyas;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Berupa barang:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 135-K/PM III-12/AD/VII/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Aris Candra Puspo Adi, Sersan Satu, NRP 210807711070188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. Barang:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiami type Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver;
- 2) 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa dengan Sdri. Wiwin Agustiningtyas;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 1130/90/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara Hariadi Ramdani dengan Wiwin Agustiningtyas;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Aris Candra Puspo Adi, Sertu, NRP 21080711070188;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 30 Oktober 2018, sekedar mengenai peniadaan penjatuhan Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 30 Oktober 2018, untuk selebihnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/135-K/PM.III-12/AD/I/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 22 Januari 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidananya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum, yaitu hal-hal yang meringankan pidananya serta kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu* terdapat keadaan yang meringankan pidananya yang belum dipertimbangkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya secara cermat dalam putusannya. *Judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Eddy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)